



**PUTUSAN**

Nomor : 0511/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Domiyang Rt. 02 RW. 05 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT" ;-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Kramat Rt. 02 Rw. 05 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 511/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2002, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/12/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Domiyang Paninggaran selama 5 tahun 7 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. Xxxxx, umur 5 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2007 setelah 4 tahun 7 bulan menjalani hidup berumah tangga, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;-----

4. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2008 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, meskipun Tergugat masih sering memberi sekedar uangjajan kepada anak Penggugat;-----

5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim atau memberi nafkah wajib bagi Penggugat, serta telah membiarkan/ tidak mempedulikan Penggugat;-----

6. Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, meskipun Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, baik melalui meminta bantuan kepada orang tua Penggugat sendiri dengan cara menjemput Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sampai 2 kali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia diajak mkun kembali tanpa memberikan alasan yang jelas;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi Dra. Hj. Z. HANIAH, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai ; -----

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa poin 1 dan 2, Tergugat mengakui adalah benar ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga kurang cukup ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 dan Tergugat sekarang sudah tinggal bersamadengan orang tua Tergugat ; -----



- Bahwa benar selama 1 tahun berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ; -----

- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

**A. Bukti Surat:**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/12/VII/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan tanggal 03 Juli 2002, diberi tanda P1 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup ; -----

**B. Saksi-Saksi:**

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Domiyang Rt.05 Rw. 06, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarganya ; -----



- Bahwa pada awal bulan Maret 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan ; -----
  - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah mencari Tergugat hingga 2 kali, baik melalui teman dekat Tergugat maupun orang tua Tergugat, namun tida berhasil ; -----
  - Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidakberhasil ; -----
2. Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Tergugat dan juga sebagai tetangga dekat dengan Penggugat ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai ; -----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga kurang cukup ; -----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan seorang hakim yang bernama Dra. Hj. Z. HANI'AH, sebagai Mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 maupun pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 5 tahun serta belum pernah bercerai ; -----





- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi keluarga kurang cukup, karena Tergugat malas bekerja yang akhirnya pada bulan Mei 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berpisah selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi : -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadts Tsaniyah 1430 Hijriyah, oleh Drs. Sutejo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sutaryo, S.H. dan Drs. Sobirin sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muhammad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, S.H.

Drs. SUTEJO, S.H.

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MAHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 191.000,-